

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA**

2017

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 97/PL.03.1-
Kpt/91/PROV/XII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 97/PL.03.1-
Kpt/91/PROV/XII/2017 Tahun 2017 diatur tentang:**

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 dan Formulir Pencalonan Calon Perseorangan, Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan dari Partai Politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Desember 2017.